



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2015/PTA Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, sebagai **Tergugat/Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2015, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Suwandi, SH.** Advokad pada Kantor Advokad “Suwandi, SH. & Associates” berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 175 A Stabat, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 253/Pdt.G/ 2015/PA Stb. tanggal 17 Juni

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Penitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 30 Juni 2015 atas keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 253/Pdt.G/2015/PA Stb tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H. dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 7 Juli 2015.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 99/Pdt.G/2015/PTA Mdn. tanggal 10 Agustus 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 29 Juli 2015. Namun



kemudian memori banding sebagai susulan telah diterima Hakim Majelis di Tingkat Banding pada tanggal 21 Agustus 2015.

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 29 Juli 2015. Sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 27 Juli 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat yang disertai penyerahan bukti pembayaran biaya banding tanggal 30 Juni 2015 telah diajukan dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada Tingkat Banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Perundang-undangan tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Stabat, proses pemanggilan, pemberian kuasa, usaha mendamaikan, upaya mediasi, izin atasan Penggugat/Terbanding, dan penentuan *legal standing* para pihak dan analisa tentang alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding secara yuridis formil telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku sebagai landasan hukum yang tepat dan, beralasan diambil alih menjadi bagian utama pertimbangan hukum Hakim Majelis di Tingkat Banding.



Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama secara yuridis formil telah cukup memadai, akan tetapi oleh Hakim Majelis Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut dari segi sosiologis dan filosofis untuk mentransparansikan hakikat dari suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan menurut hukum/syariat Islam yakni, meskipun dipandang sebagai suatu hal yang dibenci, tetapi demi menghindari kemudharatan yang berkepanjangan, maka perceraian masuk kedalam kategori yang dihalalkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus haruslah dilihat dari fakta awal peristiwa sampai berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sampai sekarang, bahkan dari pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak ada indikasi yang memungkinkan lagi bersatunya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga keadaan tersebut patut diyakini sebagai pertanda kuat atas kebenaran pecahnya ikatan pernikahan (*broken marriage*) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang berakibat pada sulitnya membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berlarut-larut, demi menemukan kehidupan yang diharapkan lebih menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa dari poin pertimbangan terhadap dalil/alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding yang dikemukakan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dipertimbangkan di Tingkat Pertama secara yuridis dan rasional yang termuat dalam putusan Hakim Majelis Tingkat



Pertama, termasuk keberatan Tergugat/Pembanding yang diuraikan dalam memori banding, maka cukup jelas terlihat ikatan hubungan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*), bahkan telah lebih dari satu tahun berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*), yang berakibat tidak terjadi lagi hubungan suami isteri yang merupakan hakikat dari keutuhan ikatan suci pernikahan, dan akhirnya menjadi fakta konkret tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, walaupun Tergugat/Pembanding tetap menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, tetapi suatu hal yang patut diyakini, bahwa keharmonisan dan kerukunan berumah tangga tidak mungkin diperoleh dengan bertepuk sebelah tangan.

Menimbang, bahwa dari analisa tersebut di atas yang diperkuat dengan kesaksian tiga (3) orang saksi Penggugat/Terbanding dan bahkan diperkuat pula dengan kesaksian satu (1) orang saksi Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan Tingkat Pertama, maka akumulasi dari kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan kesaksian secara formil dan materil, sesuai ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil/alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding, sehingga terhadap alasan keberatan Tergugat/Pembanding yang termuat dalam berita acara pemeriksaan, tidak mempunyai daya argumentasi yang melemahkan kebenaran alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding *a quo* yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama, dan dalil-dalil Penggugat/Terbanding, *in casu* mengenai kebenaran perselisihan/pertengkar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah merupakan alasan bercerai yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara sosiologis dengan penguatan analisa Hakim Majelis



Tingkat Banding sebagai *ratio decidendi* menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, telah terbukti fakta-fakta peristiwa perselisihan/pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga cukup beralasan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dikuatkan di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara perceraian, pertimbangan hukum tentang siapa yang menjadi penyebab perselisihan tidak menjadi pengecualian/*klausul*, karena yang dikehendaki menurut hukum adalah kebenaran/terbukti berselisih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebesar yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 Menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Stabat Nomor 253/Pdt.G/2015/PA.Stabat. Tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H.
- 3 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 H. bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Zulqaedah 1436 H. oleh kami; **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ARMIA JALIL, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **AMRANI, S.H., M.M.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, S.H., M.A

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ARMIA JALIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

dto

AMRANI, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000.- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya Materai | Rp. <u>6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |